

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan global masa kini memaksa politik strategi pertahanan dan keamanan Negara Indonesia disesuaikan tingkat wawasannya mencakup regional, karena dunia sudah tanpa batas (Konice Kohmae). Dengan demikian, politik strategi pertahanan Negara Indonesia harus berupaya menciptakan frontier di luar batas negara dengan maksud untuk memperbesar ruang pertahanan dan keamanan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Politik strategi pertahanan RI adalah jabatan dari geopolitik pada aspek militer, karena itu mengandung aspek-aspek konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan-kekuatan dan konsepsi penciptaan rasa aman dan keamanan bagi rakyat. Atau dengan kata lain Politik Strategi Pertahanan RI dapat didefinisikan sebagai perlawanan rakyat semesta yang disesuaikan dengan perkembangan situasi globalisasi. Dengan politik pertahanan rakyat semesta dikaitkan dengan kondisi dan konfigurasi geografis ruang negara, maka strategi pertahanan yang digelar untuk mewujudkan rasa aman bagi rakyat adalah "*stability in Depth*" atau stabilitas berlapis. Karena ancaman sudah menjadi virtual, mungkin datangnya tiba-tiba, kesiagaan harus selalu ada dan arsitektur stabilitas yang belapis-lapis.¹ Yang dimaksud dengan stabilitas adalah komprehensif, bukan hanya dalam masalah Hankam tapi juga dalam ekonomi, politik dan sosial budaya.

¹ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.

Strategi pertahanan Indonesia berevolusi mulai dari menyerap musuh masuk ke dalam perang berkepanjangan (*Protectid War*) yang dikembangkan mulai dengan strategi perang gerilya menjadi strategi pertahanan aktif, dimana musuh dihadapi diluar ZEE, hingga *Strategi Stability Index* yang disesuaikan dengan tantangan yang sifatnya virtual pada era globalisasi ini. Sedangkan *Strategi Stability Index* mengupayakan stabilitas nasional yang ditopang oleh stabilitas pada *Vital Stability Area* dan *Immediate Stability Area*. Selain hal tersebut perlu penopang sinergi strategis antara wilayah diwujudkan melalui penciptaan hubungan yang didasarkan saling percaya (*Confidences*) serta kerjasama yang intensif dan mendalam (kerasama ini menjadi *katalis*) saling membutuhkan. Bagian-bagian dari dunia tidak lagi bisa berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi anggota satu jaringan yang saling ketergantungan secara ekonomi.

Strategi bidang pertahanan keamanan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan Hankam, harus mencerminkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Prinsip-prinsip humaniter.
3. Keterpaduan strategi penangkalan, perdamaian dan pertahanan aktif.
4. Konsep integrated armed force².

Penggunaan kekuatan bersenjata hanya dilakukan sebagai alternative terakhir apabila upaya damai (Diplomasi) menemui kegagalan. Strategi pertahanan merupakan bagian dari strategi penangkalan, ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Strategi pertahanan digunakan jika strategi

² *ibid*

penangkalan belum mencapai tujuannya. Reaksi suatu negara dan bangsa terhadap ancaman dapat bervariasi mulai paling keras sampai relatif lunak.³ Strategi Pertahanan dan Keamanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Strategi Pembangunan dan Pembinaan Kekuatan Hankam.
2. Strategi Penggunaan Kekuatan Hankam.
3. Strategi Kerjasama Internasional di bidang Hankam.

Dan adapun dari strategi-strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan karakter pengambilan keputusan yang akan melahirkan suatu kebijakan. Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut masalah Hankam senantiasa didahului oleh proses konsultasi yang melibatkan eksekutif dan legislatif sehingga terbentuklah sasaran dan arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan di wilayah Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional (DKN). DKN merupakan perangkat kepresidenan yang bertugas membantu Presiden untuk:

1. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan keamanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan masyarakat beserta TNI dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan negara.
2. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.

³ *Ibid*

3. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. DKN diketuai oleh Presiden dengan keanggotaan tetap dan tidak tetap. Anggota-anggota DKN ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Hubungan internasional tahun 2003 diwarnai berbagai isu politik, keamanan dan ekonomi global yang diperkirakan masih akan terus berkembang pada tahun 2004. Selain itu isu terorisme menghadirkan tantangan berat bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme menjadi isu yang membayangi isu-isu internasional penting lainnya seperti pelestarian lingkungan, HAM, masalah tenaga kerja, dan liberalisasi perdagangan termasuk berbagai masalah pembangunan yang dihadapi negara-negara berkembang.

Pada pemerintah terdahulu (Orde Baru) di Indonesia dapat menyikapi persoalan terorisme dengan mengambil berbagai tindakan pencegahan dan penanggulangan, misalnya melakukan operasi militer yang bersifat rahasia atau terbuka yang melingkupi operasi intelijen, perundingan-perundingan, atau kombinasi dari hal tersebut. Langkah-langkah nasional dalam memerangi terorisme internasional dan sebagai upaya penangkalan kegiatan terorisme di dalam negeri, pemerintah memberlakukan undang-undang anti terorisme.⁴ Namun sejak era “Reformasi” 1998 terjadi beberapa perubahan.⁵ Adapun perubahan Undang-Undang tersebut, yaitu:

1. Undang-undang anti subversive untuk menghadapi terorisme dihilangkan pada tahun 1999 tanpa menggantikannya dengan Undang-Undang yang baru. Reformasi tidak dipersiapkan dengan baik, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memadai untuk menghadapi persoalan

⁴ Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat tulisan Donny Gahril Adian dalam Analisis CSIS edisi *Terorisme dan Keamanan Manusia* tahun 2003 No. 1. hal. 78-88.

⁵ Hasyim, hal. 14-15.

terorisme, khususnya yang menyangkut tindakan pencegahan. Kenyataannya, Undang-Undang Pidana didasarkan atas tindakan *represif* setelah berlangsungnya peristiwa.

2. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu No. 1 dan no. 2/2002 berlaku 18 Oktober 2002) setelah peristiwa pengeboman Bali. Meskipun telah sangat terlambat, namun Perpu tersebut telah dapat memperkuat kapasitas hukum dari lembaga pemerintah, khususnya petugas intelijen, kepolisian, militer, penegak hukum dan imigrasi.

Strategi pertahanan dan keamanan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan memelihara kekuatan pertahanan negara yang mampu melindungi, memelihara, dan mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Membangun dan memelihara kekuatan keamanan yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan sistem penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan dukungan pertahanan dan keamanan melalui pendayagunaan secara optimal seluruh potensi bangsa.
4. Memantapkan kondisi Keamanan Nasional dan menjaga integritas bangsa.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali

merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli disebut juga sebagai *kontrateroris* dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi teror juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki *justifikasi*, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai *separatis*, pejuang kebebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain.

Terorisme telah ada lebih lama dari sejarah umat manusia. Secara umum, terorisme muncul karena kebijakan-kebijakan politik nasional yang memperlakukan secara tidak adil kelompok tertentu. Ketidakadilan ini kemudian diungkapkan dalam bentuk kekerasan, teror, dan bahkan pembunuhan. Bukan hanya itu, dalam tataran internasional, terorisme juga merebak karena “pengendali” politik internasional, terutama negara-negara besar. Karena merasa terpinggirkan, kelompok-kelompok ini kemudian berjuang dengan cara-cara mereka sendiri untuk mendapatkan keadilan.

Ancaman Teroris bukan berasal dari sebuah organisasi transnasional yang membahayakan seluruh kawasan ASEAN maupun dunia. Pengaruh ekonomi dari aksi teroris dirasakan secara langsung dan cepat dan hal ini tidak memberikan pilihan lain terhadap pemerintah selain menghancurkan hingga ke basis yang paling penting.

Dampak aksi-aksi terorisme bagi dunia, termasuk bagi Indonesia masih terasa. Selain masalah keamanan, aksi teror telah berpengaruh signifikan di bidang ekonomi terutama perdagangan, pariwisata, dan transportasi udara. Dalam hal ini

tidak dapat dilepaskan pengaruh bom Bali, 12 Oktober 2002 yang masih menyisakan dampak bagi kehidupan masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Peristiwa bom Hotel J.W. Marriott, Jakarta, 5 Agustus 2003, telah sekali lagi menunjukkan adanya keperluan mendesak bagi Indonesia untuk terus memperkuat kemampuan menghadapi ancaman dan bahaya terorisme yang memang nyata, sudah melibatkan jaringan unsur dalam dan luar negeri.

Sejak bom Bali 12 Oktober 2002, Indonesia dituding sebagai wilayah bagi kegiatan Al-Qaeda. Persoalan mendasar yang lebih mendasar juga bersumber pada inti identitas yang menyangkut faktor agama. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran terhadap perbedaan agama dan mempraktekkan Islam modern, gerakan-gerakan Islam radikal telah mendapatkan momentum untuk berkembang.

Persoalan bagi Indonesia menjadi lebih sukar dengan menguatnya garis keras dalam lingkungan Islam Timur Tengah dan terbentuknya Al-Qaeda yang berkembang pesat di kawasan asia dan menjalankan aksi-aksi terorisme dikarenakan Bangsa Indonesia dengan mayoritas muslim mau tidak mau dianggap sebagai sarangnya teroris. Sehingga adanya tuduhan bahwa Indonesia menjadi tempat subur bagi kegiatan teroris.

Mengenai tuduhan bahwa Indonesia menjadi tempat bagi kegiatan al-Qaeda, Menteri Pertahanan Indonesia pada saat itu Matori Abdul Djalil, mengatakan yakin bahwa kegiatan al-Qaeda memang ada di Indonesia. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen (BIN), Hendro Priyono juga mengatakan bahwa teroris asing pernah berlatih di Sulawesi, tetapi ia kemudian menarik pernyataannya setelah dikritik oleh kelompok-kelompok Islam domestik.⁶

⁶ Donny Gahral Adian , *Op.Cit.*, hal. 92.

Para ahli mengatakan bahwa serangan-serangan teroris di Indonesia, termasuk pengeboman gereja dan pusat perbelanjaan Senen, masing-masing pada tahun 2000 dan 2001 berkaitan dengan kegiatan terorisme Internasional.⁷ Dan para ahli terorisme internasional khawatir mengenai kemungkinan kelompok al-Qaeda menggunakan Indonesia sebagai basis kegiatannya di Asia Tenggara.⁸ Indonesia mencoba bertahan dari tekanan-tekanan internasional untuk membasmi kelompok-kelompok militan lokal yang dicurigai memiliki hubungan dengan Al-Qaeda sampai serangan bom di Bali 12 Oktober 2002. Sejak itu upaya serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme beserta organisasi-organisasinya.

ASEAN sebagai regional grouping dalam bidang keamanan (ARF) sudah menjadi pangkuan dari kawasan lain. Karena itu, ASEAN sebagai pengganda bidang keamanan dapat dijadikan batu penjuru (*Corner Stone*) dari politik pertahanan kita. Disamping itu, ASEAN adalah satu kawasan vital bagi pembangunan dan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, politik pertahanan perlawanan rakyat semesta perlu diaktualisasikan dalam teks regional menjadi perlawanan rakyat semesta regional, sehingga *strategy stability indeks* benar-benar dapat terwujud. Untuk tercapainya hal diatas, perlu dilakukan:

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas kerja sama disegala bidang.
2. Meningkatkan saling percaya (*Confidence*) antara sesama anggota walaupun pada awalnya memiliki ideologi yang berbeda.
3. Mempersiapkan kepemimpinan yang akan datang. Politik pertahanan di atas, tidak hanya ditujukan ke utara (ASEAN) tetapi juga di segala penjuru (*Omni directional*) yang artinya ke timur, ke selatan dan ke barat.

⁷ "Indonesia Terorisme Q & A", dalam <http://www.terrorismanswer.com>, yang dikutip oleh Bantarto Bando dari *Ibid* analisis CSIS. Hal. 92.

⁸ *Ibid*.

Berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia cenderung mencari harmoni dalam kehidupan. Kemanusiaan dilukiskan sebagai keadilan yang beradab dan kesejahteraan dilukiskan sebagai keadilan sosial yang mengutamakan kebaikan bagi sebanyak mungkin rakyat.

Strategi untuk menghadapi hakekat ancaman dan tipologi konflik yang kompleks harus disusun dengan mempertimbangkan:

1. Konteks dan eskalasi ancaman.
2. Manifestasi konflik.
3. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya Pertahanan dan Keamanan Negara.
4. Penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia.

Proses penyusunan strategi dan kebijakan Pertahanan dan Keamanan negara dirumuskan melalui mekanisme *inklusif partisipatoris* yang dilaksanakan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi: **STRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA DALAM MENANGANI TERORISME SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASEAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme?
2. Bagaimana kondisi dan stabilitas kawasan ASEAN?
3. Sejauhmana strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme berpengaruh terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN?

1. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan pada Strategi Pertahanan Keamanan Indonesia dalam menangani terorisme serta implikasinya terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme berimplikasi terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN? ”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme?

- b. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan stabilitas kawasan ASEAN?
- c. Untuk mengetahui sejauhmana strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme berpengaruh terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna:

- a. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai strategi-strategi yang berhubungan dengan masalah terorisme serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
- b. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata – 1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Globalisasi menimbulkan perubahan drastis dalam hal potensi ancaman yang akan membawa eksis pada menguatnya berbagai kejahatan lintas negara secara terorganisir, seperti pembajakan, penyelundupan, pencurian kekayaan alam, penjualan pasir, pencurian hak paten, pencemaran laut, pencucian uang (money

laundering), pencurian ikan, kejahatan dunia maya (cyber crime), pemalsuan dokumen, perdagangan narkoba dan terorisme. Munculnya ancaman terhadap keamanan nasional tersebut mengharuskan pemerintah mengembangkan strategi keamanan *komprehensif* dengan tahapan-tahapan yang jelas, diawali dengan pembentukan sistem peringatan dini, mekanisme pencegahan kejahatan, prosedur penindakan dan proses penegakan hukum. Strategi tersebut pada akhirnya harus bermuara kepada jaminan keselamatan individu dan ketertiban umum. Hal ini membutuhkan reformasi menyeluruh sektor keamanan. Reformasi ini ditujukan pada seluruh Institusi yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan fisik dan paksaan yang sah, baik berupa pemegang wewenang untuk menggunakan kekerasan, pengambil kebijakan dan pengawas pengelolaan Keamanan Nasional (pemerintah dan parlemen), maupun lembaga-lembaga penegak hukum dalam kerangka *Integrated criminal justice system* terutama adalah kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.⁹

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya :

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*,

“Istilah hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.¹⁰

Relevan dengan pernyataan di atas **Suwardi Wiriatmadja** dalam bukunya *Pengantar Hubungan Internasional*, mengemukakan bahwa Hubungan Internasional adalah:

“Berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segi hubungan antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, organisasi internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”.¹¹

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Untuk itu masalah internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan sistem internasional. Menurut **KJ. Holsti**, sistem internasional adalah sebagai berikut:

“Sistem Internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik yang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya”.¹²

Dalam konteks hubungan internasional adanya sistem internasional jelas sangat diperlukan untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam tatanan

¹⁰ KJ Holsti, *Politik Internasional*, Suatu Kerangka Analisa, Bina Cipta, Bandung, 1987 hal. 26-27.

¹¹ Suwardi Wiriatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional* (Jakarta: Pustaka Sinar Mas, 1994), hlm. 36.

¹² *Ibid* hal. 35.

internasional, dalam sistem internasional jelas akan adanya politik-politik dari sebuah negara menjadi politik internasional, **J. C. Johari** mengatakan bahwa:

“Politik Internasional merupakan salah satu kajian yang penting dalam studi hubungan internasional dan negara sebagai pelaku, berinteraksi dalam suatu sistem internasional, politik internasional peduli akan perdamaian power atau dengan kata lain politik internasional lebih menitikberatkan pada sisi konflik dari suatu negara sebagai aktor yang berdaulat”.¹³

Politik adalah berbagai macam kegiatan di dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya.¹⁴ Sedangkan proses adalah pola-pola yang menyangkut sosial politik yang dibuat manusia yang menyangkut hubungan yang satu dengan yang lain. Dan sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait mengkait dan fungsional. Masing-masing *kohesif* satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.¹⁵ Konsep-konsep politik yang umum diterapkan adalah: 1) Negara (*state*); 2) Kekuasaan (*power*); 3) Pengambilan keputusan (*decision making*); 4) Kebijakan (*policy, beleid*); 5) Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).¹⁶

Pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah:¹⁷

¹³ J. C. Johari, *International Relations and Politics*, 1985, hal. 9.

¹⁴ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal 3

¹⁶ Prof. Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* hal 9.

¹⁷ Diplomat Luar Negeri RI, dalam <http://www.deplujunior.org/diplomat.html?page=-496923283>, diakses tanggal 2 Agustus 2009.

"Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional."

Politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri di mana Indonesia dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestiknya khususnya pada pertahanan dan keamanan juga ekonomi. Dalam hal ini **Prof. Miriam Budiardjo** mengatakan: "Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu".¹⁸

Menurut **B. N. Marbun** kebijakan diartikan sebagai berikut:

"Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran".¹⁹

Politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif yang telah ditetapkan oleh Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966 yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yaitu "bebas aktif", anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, dan mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.²⁰

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* hal. 12.

¹⁹ B. N. Marbun, *kamus politik*, CV Muliasari, Jakarta, 2003 hal. 263.

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, hal. 123.

Dalam pelaksanaannya setiap negara memerlukan kerjasama, karena setiap negara tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan stabilitas keamanan. Karena pada hakekatnya kerja sama untuk menciptakan tujuan bersama.

Teuku May Rudy dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi Internasional* mengenai kerjasama internasional, bahwa:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”.²¹

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut.²²

Terorisme sering tampak dengan mengatasnamakan agama, namun selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Pada umumnya mereka menyebut diri sendiri sebagai *separatis*, pejuang kebebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan

²¹ T May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Eresco, Jakarta, 1994, hal. 3.

²² “Strategi”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>., diakses 15 oktober 2009.

lain-lain. Adapun makna sebenarnya dari jihad mujahidin adalah tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal penduduk sipil tersebut tidak terlibat dalam perang.

Menurut **Prof. M. Cherif Bassiouni** sebagai ahli Hukum Pidana Internasional mengatakan, bahwa: “Tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal, sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut”.²³

Sedangkan menurut **Prof. Brian Jenkins** mengatakan, bahwa: “Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, dimana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu”.²⁴

Dalam konteks kerjasama, negara-negara Asia Tenggara memiliki suatu badan atau organisasi kerjasama yang dinamakan ASEAN (*Association South East Asian Nations*). ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dari waktu ke waktu terus berkembang. Dewasa ini ASEAN memiliki suatu forum regional yang dinamakan *ARF (ASEAN Regional Forum)*.

ARF dibentuk pada pertemuan tahunan para menteri luar negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) ke-26 dan ASEAN-PMC di Singapura tanggal 23-28 Juli 1983, sebagai forum konsultasi untuk membahas masalah politik dan keamanan di Asia Pasifik. Forum ini diikuti oleh negara-negara ASEAN dan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, Amerika dan Eropa, yang diperkirakan

²³ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme : Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O. C. Kaligis & Associates, 2001), hal.50.

²⁴ *Ibid*

mempunyai pengaruh terhadap situasi politik dan keamanan, baik pada tingkat regional maupun global.²⁵

ARF (*ASEAN Regional Forum*) mendasarkan kinerjanya pada tiga bentuk mekanisme, yaitu :²⁶ *pertama*, Membina saling percaya (*Confidence Building Measures/CBMs*) untuk mengurangi timbulnya konflik yang tidak diinginkan, maupun meningkatkan kualitas lingkungan politik. Pembinaan rasa percaya ini bukan saja di bidang militer, tetapi juga di bidang-bidang ekonomi dan politik. CBMs juga merupakan latihan psikologis untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mispersepsi dan kecurigaan. Secara mendasar CBMs bertujuan untuk meningkatkan transparansi di antara negara-negara Asia-Pasifik yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan militer mereka. Contoh transparansi ini adalah Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) yang dapat diketahui oleh khalayak umum baik domestik maupun antar negara, pemberitahuan dini tentang latihan bersenjata kepada negara tetangga, transparansi pembelian senjata dan tipe senjata yang dibeli, pertukaran informasi intelijen dan lain-lain. *Kedua*, Diplomasi Preventif (*Preventive Diplomacy*), yaitu tindakan non militer untuk mencegah timbulnya perselisihan di antara berbagai pihak, dan mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik dan membatasi perkembangan konflik apabila itu terjadi.²⁷ Dan *Ketiga*, Kerjasama keamanan dan politik, antara lain saling tukar dokumen pertahanan, informasi perkembangan politik domestik dan regional, latihan militer bersama pada tingkat bilateral dan multilateral, saling mengirim pengamat di dalam

²⁵Ade Prianggani & Oman Heryaman, hal. 100.

²⁶ASEAN Secretariat, ARF Documentations: 1993-2000, (Jakarta, ASEAN Secretariat, 2001) dan Ikrar Nusa Bhakti, *Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia Pasifik*, jurnal Ilmu Politik No. 16 (Jakarta: AIPI-LIPI Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 70-71 yang dikutip oleh Oman Heryaman dalam buku, *Kajian Strategis Dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia*, FISIP Universitas Pasundan, Bandung, hal. 101-102.

²⁷Amitav Acharya. *Selling Preventive Diplomacy*, Business Times, (30-31 Juli 1994), hal. 1 yang dikutip oleh Op Cit Oman Heryaman, hal. 102.

latihan militer yang dilakukan oleh negara-negara anggota, pengiriman siswa militer, dan kerjasama lain yang bersifat non-militer.

Terorisme kini jelas menjadi isu bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan *destruktif* biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).²⁸

Di Indonesia, aksi terorisme menggunakan bom dan peledakan tidak kalah marak. Di antaranya adalah ledakan bom 12 Oktober 2002 di Legian, Bali. Tak kurang 203 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami cedera dan cacat. Ledakan bom berkekuatan tinggi juga terjadi pada 5 Agustus 2003 di Hotel J.W. Marriott. Kemudian disusul dengan ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia pada tanggal 2004, namun dalam ledakan kali ini ada yang menarik perhatian. Bahwa pelaku menggunakan mobil box untuk melancarkan aksinya. Dan yang paling mengejutkan lagi, pada tanggal 17 Juni 2009 terjadi ledakan di dua tempat yang berbeda namun saling berdekatan yaitu di Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton.

Meskipun tidak secara terang-terangan, Indonesia sesungguhnya merupakan bagian kerja sama internasional untuk memberantas terorisme. Strategi kebijakan pemerintah inilah yang kemudian menimbulkan protes keras dari kelompok Islam radikal bahwa pemerintah Indonesia telah menjadi alat politik negara besar.

²⁸ "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002): 22.

Indonesia telah berhasil bukan saja menangkap dan mengadili para pelaku aksi-aksi teror, tetapi juga membongkar jaringan mereka. Keberhasilan ini telah mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, akan kesungguhan dan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman dan bahaya nyata terorisme. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam upaya bersama memerangi terorisme. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya membangun dan memperkuat berbagai mekanisme kerjasama bilateral, regional, dan multilateral-global, untuk meningkatkan daya mampu Indonesia menghadapi terorisme.

Jamaah Islamiyah yang mungkin aktif di Asia Tenggara diperkirakan berjumlah sekitar 500 anggota, namun baru 100 orang yang telah ditahan, khususnya di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sekitar 20-25 orang yang diduga sebagai pengendali mungkin masih berada di Indonesia, 10 diantaranya telah di *identifikasi* dan masih memiliki pengaruh.²⁹

Hal ini dapat membuktikan, bahwa pertahanan dan keamanan adalah salah satu fungsi pemerintah untuk menghadapi segala macam ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai suatu sistem yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian dan teori-teori yang telah dibahas, penulis mencoba mengemukakan **asumsi** sebagai berikut :

²⁹ Hasyim, *Op.Cit.*, hal. 8.

1. Strategi pertahanan dan keamanan RI adalah jabatan dari geopolitik pada aspek militer, yang mengandung aspek-aspek konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan-kekuatan, dan konsepsi penciptaan rasa aman dan keamanan bagi rakyat.
2. Strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dirumuskan melalui mekanisme inklusif partisipatoris yang dilaksanakan secara konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme mempengaruhi stabilitas kawasan ASEAN.

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme bersandar pada ARF dengan memperkuat kapasitas hukum mengenai terorisme, melakukan pertukaran informasi intelijen serta adanya pelatihan bersenjata antar negara tetangga, maka stabilitas kawasan ASEAN terutama dalam bidang keamanan dapat berjalan secara kondusif untuk mencegah terorisme”.

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

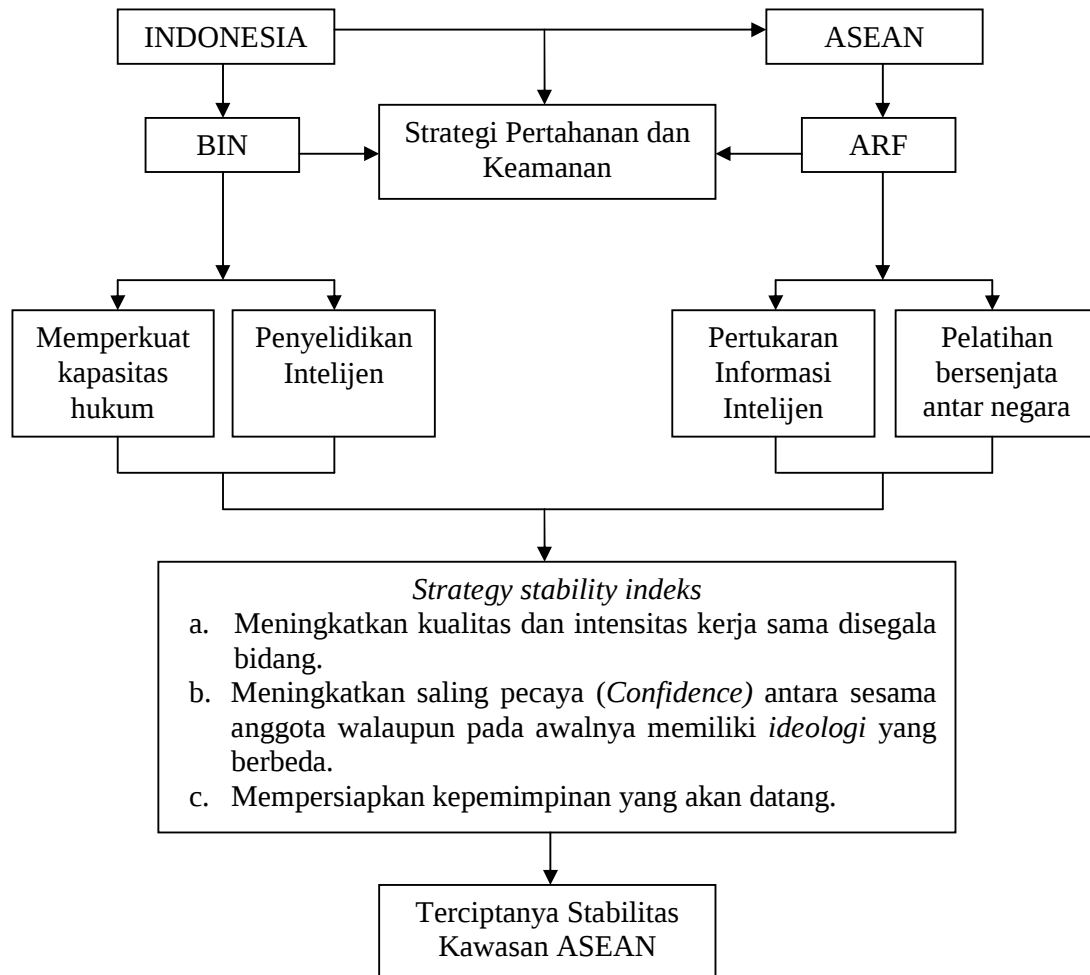
Dalam memudahkan pengoperasian variabel maka dibentuk tabel

operasional variabel dan indikator sebagai berikut:

Tabel Operasional Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (empiric)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas : Strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menangani terorisme bersandar pada ARF dengan memperkuat kapasitas hukum mengenai terorisme, melakukan pertukaran informasi intelijen serta adanya pelatihan bersenjata antar negara tetangga.	Adanya langkah-langkah pemerintah untuk memperkuat kapasitas hukum mengenai terorisme. Adanya kerjasama antara Indonesia dengan ARF.	Data-data Perpu No. 1 dan no. 2/2002 berlaku 18 Oktober 2002 tentang kekuatan hukum dari lembaga pemerintah untuk memerangi terorisme. (http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu1-2002.htm dan http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu2-2002.htm) Data-data tentang Informasi Intelijen dan pelatihan bersenjata antar negara tetangga. (http://www.interpol.go.id/interpol/transnational-crime.php?read=13)
Variabel Terikat : <i>Maka</i> stabilitas kawasan ASEAN terutama dalam bidang keamanan dapat berjalan secara kondusif untuk mencegah terorisme.	Adanya penurunan tingkat terorisme di wilayah ASEAN.	Data-data tertangkapnya pelaku-pelaku teroris di wilayah Indonesia yang sering melancarkan aksinya di wilayah ASEAN.

4. Skema Kerangka Teoritis



E. Tingkat Analisis, Metode Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Penggunaan Tingkat Analisis dalam penelitian ini adalah Analisa Korelasional, yang unit eksplanasinya dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis:

- a. Metode Deskriptif Analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut.
- b. Metode historis analisis, yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan

fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain . Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, buletin-buletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang diteliti, lokasi tersebut yaitu:

1. Departemen Pertahanan
Jln. Merdeka Barat 13-14. Jakarta 10110
2. Perpustakaan Centre for Strategic International Studies (CSIS)

Jln. Tanah Abang III No. 23-27. Jakarta Pusat.

3. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan
Jln. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan
Jln. Ciumbuleuit, Bandung.
5. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran
Jln. Jatinangor, Sumedang.

2. Lama Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari 2010. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

[illegible]

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, bab pendahuluan yang mendeskripsikan bagaimana penelitian ini dilakukan yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri dari operasionalisasi variabel dan indikator serta skema kerangka teoritis, asumsi-asumsi, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang strategi pertahanan dan keamanan Indonesia untuk menghadapi segala ancaman baik ancaman tradisional maupun non tradisional, postur pertahanan Indonesia, dan Indonesia dalam pengembangan konsep wawasan nusantara.

3. BAB III TERORISME DI KAWASAN ASEAN

Bab ini dikhususkan untuk membahas terorisme, latar belakang masuknya terorisme di Asia Tenggara, dan gerakan terorisme di Asia Tenggara.

4. BAB IV VERIFIKASI DATA

Dalam bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

5. BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu.